ABSTRAK

Masyarakat dewasa ini senang untuk membeli barang kebutuhan pokok seharihari di minimarket, dengan harapan kualitas produk yang dijual bisa terjamin. Tetapi keinginan konsumen tersebut dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Banyak produk makanan dalam kemasan beredar di masyarakat tanpa mengindahkan dampak kesehatan konsumen. Posisi konsumen tersebut harus dilindungi oleh hukum. Perlindungan kepada konsumen tersebut diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen sesuai dengan pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab pelaku usaha FamilyMart akibat penjualan makanan dalam kemasan yang tidak layak edar serta bagaimana upaya hukum konsumen atas haknya yang dilanggar oleh pelaku usaha FamilyMart. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri No. 66/Pid.Sus/2017/PN.Ktb serta pengkajian deskriptif analistis dengan memaparkan serta menganalisa mengenai kasus Putusan No. 66/Pid.Sus/2017/PN.Ktb. Hasil dari penelitian ini adalah dijatuhkannya hukuman denda oleh Majelis Hakim kepada pelaku usaha yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUPK terbilang kecil dibandingkan dengan dampak terhadap kesehatan konsumen, sehingga perlindungan terhadap hak konsumen masih belum terlaksana dengan baik, dan seharusnya pelaku usaha lain sebagai distributor/agen dapat pula dimintai pertanggung jawaban sesuai dengan pasal 24 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

